



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat lahir Nusa, 11 Januari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kendahe I, Lendongan I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

melawan

████████████████████, tempat lahir Mala, 28 April 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kendahe I, Lendongan I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn, tanggal 16 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/14/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008;

Hal 1 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naha selama kurang lebih 3 hari, kemudian pergi ke Desa Kendahe di rumah sendiri selama kurang lebih 3 tahun, kemudian bulan Januari 2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kendahe I sampai dengan sekarang sedangkan Penggugat pergi ke rumah orang tua di Desa Naha selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya bulan Februari 2012 Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat Desa Kendahe I;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 3 hari dan sudah meninggal;
4. Bahwa dari awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis disebabkan oleh :
 - a. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;
 - b. Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Espin Mamondo;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang hingga larut malam dan sering pulang pagi;
 - d. Bahwa Tergugat sering terjadi pertengkaran hanya disebabkan hal kecil seperti : Penggugat menasehati Tergugat agar tidak mabuk-mabukan akan tetapi Termohon merusak properti rumah;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 Tergugat berangkat untuk mencari pekerjaan dan tinggal di kos-kosan di Kelurahan Cereme, Kecamatan Tuminting, Kota Manado akan tetapi Tergugat jika pulang bukan ke rumah kediaman bersama namun ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kendahe I;
6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk dan Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menjual rumah kediaman

Hal 2 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama namun Penggugat bersikeras melarang niat Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar perkataan Tergugat hingga akhirnya Tergugat marah dan memukul Penggugat pada bagian rahang, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Naha dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa karena Tergugat menjual rumah kediaman bersama bulan Februari 2012 Penggugat kemudian tinggal di rumah kaka Penggugat di Desa Kendahe I;
8. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini sudah berjalan 8 tahun 9 bulan;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 17 dan 24 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/14/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi - Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Nusa, 03-08-1972, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, Alamat di Kampung Kendahe I Lendongan I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik saksi sendiri yang kemudian menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Naha, kemudian pindah ke Kendahe di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, namun anak tersebut sudah meninggal;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat karena jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak jauh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Hal 4 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering mabuk- mabukan, Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Espin Mamondo, Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering lihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk disaat Penggugat menasehati Tergugat langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa semenjak menikah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) tahun berpisah, Penggugat juga sudah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Robby

2. **Junior Riden Ponto bin Wardeson Buntuwangi Ponto**, tempat tanggal lahir, Kendahe 01-06-1972, umur 47 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan, perangkat Desa Alamat di Kampung Kendahe I, Lendongan I, Kecamatan Kendahr, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga lendongan saya;

Hal 5 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak hadir, karena Penggugat dan Tergugat menikah di pulau;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendahe sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi tidak jauh dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Espin Mamondo;
- Bahwa semenjak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama kakak nya di Kendahe dan Tergugat saat ini telah tinggal dengan wanita lain di Kendahe;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan inia, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga

Hal 6 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/14/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 27 Juni 2008, pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sudah meninggal;
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir bulan Januari 2011, mereka sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol, sering pulang larut malam, sering pulang pagi dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama [REDACTED] dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat samapai sekarang ini ;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Tahun 9 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga bahkan telah pisah sejak Januari 2011;
 3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol dan sering pulang hingga larut malam dan sering pulang pagi;
 4. Bahwa upaya penasehatan telah dilaksanakan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Hal 8 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Amirudin Hineo, S, Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc, MH dan Drs. H. Kaso. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

H. Mahrus, Lc, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Kaso

Ketua Majelis,

H. Amirudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Hal 10 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Proses	: Rp.	70.000.00
3. Panggilan	: Rp.	300.000.00
4. Redaksi	: Rp.	10.000.00
5. Meterai	: Rp.	6.000.00
Jumlah	: Rp.	416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 Hal. Perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)